



**PUTUSAN**

Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 November 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya yasa lestari E.6/7 RT.002/021 Kel/Ds.

Bojong Gede Kec. Bojong gede Kab. Bogor dan  
Ruko Jl. Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec.  
Cibinong Kab. Bogor;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Panardan, S.H., dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriman No. 5 Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** dengan Pidana badan selama 6 (Enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya **1,1816 gram**
  - 1 (satu) buah celana panjang
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** Pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat diruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 wib diruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor Terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** dihubungi oleh **GARENG (DPO)** melalui Handphone merk Mito milik Terdakwa ***"Mau beli gak"*** dijawab oleh Terdakwa ***"berapa"*** dijawab **GARENG (DPO) " 3,5 ji harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"** dijawab Terdakwa ***" Ya saya mau"*** dijawab **GARENG (DPO) "Nanti hari sabtu saya telpon"** Terdakwa jawab ***"iya ditunggu"*** kemudian pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 10.00 wib **GARENG (DPO)** menghubungi Terdakwa ***" ya udah berangkat ke Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan"*** lalu Terdakwa jawab ***" ya Ok"*** kemudian tidak lama Terdakwa berangkat menuju Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan seorang diri menggunakan kendaraan umum lalu setelah tiba Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan sekitar jam 12.30 wib Terdakwa menghubungi **GARENG (DPO) " Saya sudah nyampe portal Jl.radio dalam antenna 10"** dijawab **GARENG (DPO) " Ok wi tunggu sebentar"** kemudian sekitar jam 13.00 Wib **GARENG (DPO)** tiba lalu Terdakwa bertemu **GARENG (DPO)** dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian **GARENG (DPO)** menerimanya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik



warna hitam berisikan plastik warna bening berisikan sabu sabu lalu GARENG (DPO) bilang “ **nomor gw hapus aja lay, biar gw aja yang memegang nomor lu**” Terdakwa menjawab “ **ya Saya hapus**” setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor dan sampai diruko sekitar jam 16.30 Wib.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus kertas tisu warna putih untuk terdakwa jual perbungkus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 173 BV /X/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil **1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu** dengan berat netto akhir seluruhnya **1,1816 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli atau menerima narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

- Perbuatan Terdakwa DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** Pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat diruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 wib diruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor Terdakwa **DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA** dihubungi oleh **GARENG (DPO)** melalui Handphone merk Mito milik Terdakwa **"Mau beli gak"** dijawab oleh Terdakwa **"berapa"** dijawab **GARENG (DPO) "3,5 ji harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"** dijawab Terdakwa **"Ya saya mau"** dijawab **GARENG (DPO) "Nanti hari sabtu saya telpon"** Terdakwa jawab **"iya ditunggu"** kemudian pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 10.00 wib **GARENG (DPO)** menghubungi Terdakwa **"ya udah berangkat ke Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan"** lalu Terdakwa jawab **"ya Ok"** kemudian tidak lama Terdakwa berangkat menuju Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan seorang diri menggunakan kendaraan umum lalu setelah tiba Jl.radio dalam antenna 10 Jakarta selatan sekitar jam 12.30 wib Terdakwa menghubungi **GARENG (DPO) "Saya sudah nyampe portal Jl.radio dalam antenna 10"** dijawab **GARENG (DPO) "Ok wi tunggu sebentar"** kemudian sekitar jam 13.00 Wib **GARENG (DPO)** tiba lalu Terdakwa bertemu **GARENG (DPO)** dan menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian **GARENG (DPO)** menerimanya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan plastik warna bening berisikan sabu sabu lalu **GARENG (DPO)** bilang **"nomor gw hapus aja lay, biar gw aja yang megang nomor lu"** Terdakwa menjawab **"ya Saya hapus"** setelah itu terdakwa langsung pulang menuju ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor dan sampai diruko sekitar jam 16.30 Wib.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus kertas tisu warna putih untuk terdakwa jual perbungkus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 173 BV /X/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi





besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang  
Perbuatan Terdakwa DWI SAPUTRA WIJAYA ALS DULAY BIN YANI WIJAYA tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Okeu Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada har Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Gareng pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Radio Dalam Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. **Arif Rahman, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl. Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;
  - Bahwa penangkapan terdakwa atas informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Gareng pada hari Selasa tanggal 26 Septrember 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Radio Dalam Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. **Akip Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada har Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memeiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;

- Bahwa penangkapan terdakwa atas informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Gareng pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Radio Dalam Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 173 BV /X/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi





kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Gareng pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Radio Dalam Jakarta Selatan dengan cara membeli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dipakai sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya saya mendapatkan shabu-shabu dari GARENG pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 13.00 wib di Jl.radio dalam Kota Jakarta selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor kemudian sabu sabu sabu tersebut saya kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan ke dalam bungkus plastik warna hitam kemudian sekitar jam 16.30 wib yang 1 (satu) bungkus sabu sabu saya konsumsi sedikit sebanyak 7 (tujuh) hisap kemudian pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl.ksr dadi kusmayadi Kec.Cibinong Kab.Bogor saya jual kepada kepada PEDRO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya 11 (sebelas) bungkus bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu salah satu bungkus tersebut saya konsumsi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,46 gram dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) unit handphone merk MITO.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Okeu Gunawan, saksi Arif Rahman dan saksi Akip Kusnandi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari GARENG pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Radio dalam Kota Jakarta selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor kemudian sabu sabu tersebut Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan ke dalam bungkus plastik warna hitam kemudian sekitar jam 16.30 wib yang 1 (satu) bungkus sabu sabu Terdakwa konsumsi sedikit sebanyak 7 (tujuh) hisap kemudian pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl.ksr dadi kusmayadi Kec.Cibinong Kab.Bogor saya jual kepada kepada PEDRO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya 11 (sebelas) bungkus bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu salah satu bungkus tersebut Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian didapat hasil bahwa benar bungkus bening berisikan kristal warna putih tersebut merupakan narkotika sebagaimana Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 173 BV

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi



/X/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Okeu Gunawan, saksi Arif Rahman dan saksi Akip Kusnandi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 WIB di Ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang yang digantung dalam ruko dan Handphone Merk Mito ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari GARENG pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Radio dalam Kota Jakarta selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan shabu shabu seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 16.00 wib di ruko Jl.Ksr Dadi Kusmayadi Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor kemudian sabu sabu sabu tersebut Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan ke dalam bungkus plastik warna hitam kemudian sekitar jam 16.30 wib yang 1 (satu) bungkus sabu sabu Terdakwa konsumsi sedikit sebanyak 7 (tujuh) hisap kemudian pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl.ksr dadi kusmayadi Kec.Cibinong Kab.Bogor Terdakwa jual kepada kepada PEDRO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya 11 (sebelas) bungkus bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu salah satu bungkus tersebut Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiudak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian didapat hasil bahwa benar bungkus bening berisikan kristal warna putih tersebut merupakan narkotika sebagaimana Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 173 BV /X/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas tisu tersimpan dalam saku

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi





sebelah kiri bagian belakang celana yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Satersnarkoba Polres Bogor ditemukan narkoba jenis sabu di dalam saku Terdakwa yang mana sebelumnya Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Gareng dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional serbuk kristal yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu termasuk ke dalam unsur "menguasai", dimana Terdakwa membawa dan menguasai sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito

Oleh karena barang hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Saputra Wijaya als Dulay Bin Yani Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dan 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 1,1816 gram;
  - 1 (satu) buah celana panjang;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)